



**PUTUSAN**

**Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. DONI RAHMAN**, bertempat tinggal di Kurayo Jorong Mungkudu Kodok, Nagari V Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **PEMANDING I semula TERGUGAT I**;

**2. HELDA YENNY**, bertempat tinggal di Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **PEMANDING II semula TERGUGAT II**;

**3. IMELDA RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Afriwaldi, SH.,M.Kn dan Indra Maita,SH.,Kedua-duanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jalan Widuri No.16 Siteba, Surau Gadang, Nanggalo, Kota Padang Sumatera Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

**Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Batusangkar tanggal 29 Desember 2023, di bawah Nomor 115/SK/PDT/2023/ PN Bsk;

## Lawan

**IWAN LUKMAN**, bertempat tinggal di KP. Sindang Karsa RT 003 RW 003, Kelurahan Suka Maju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Muchtar, S.H., Khairul Anwar, S.H.I., M.H dan Alamudin, S.H, Para Advokat, yang beralamat di Jalan Datuak Bandaro Kuniang Nomor 02 Kubu Rajo Limo Kaum Batusangkar, email: [Herymuchtar09@gmail.com](mailto:Herymuchtar09@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 26 Juni 2023, di bawah Nomor 52/SK/Pdt/2023/PN Bsk;

## DAN

**1. RESTU MARDHATILAH, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Soeprpto Nomor 36 Kampung Teleng, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

**Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG / BADAN**

**PERTANAHAN NASIONAL RI, CQ**

**KANTOR WILAYAH BADAN**

**PERTANAHAN SUMATERA BARAT, CQ**

**BADAN PERTANAHAN, KABUPATEN**

**TANAH DATAR**, berkedudukan di Jalan

Sultan Alam Bagagarsyah, Kenagarian

Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas,

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera

Barat, *email: [fauziah.rahmanfr@gmail.com](mailto:fauziah.rahmanfr@gmail.com),*

yang diwakili oleh Rishi Kapoor, S.H., dan

kawan- kawan, Para Pegawai Kantor

Pertanahan Kabupaten Tanah Datar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Juli 2023, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Batusangkar tanggal 16 Oktober 2023, di

bawah Nomor 95/SK/PDT/2023 PN Bsk,

sebagai **TURUT TERBANDING II semula**

**TURUT TERGUGAT II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Januari 2024 Nomor 23/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2024 Nomor 23/PDT/2024/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 19 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaum Kutianya Sungayang;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum, seharga dan sepusaka;
4. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm. Upiak Adang;
5. Menyatakan objek perkara tumpak I sampai dengan tumpak V merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat dan Para Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang telah mensertipikatkan 5 (lima) tumpak tanah pusako tinggi kaum merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01356 Tahun 2019, SHM Nomor 01357 Tahun 2019, SHM Nomor 01358 Tahun 2019, SHM Nomor 01396 Tahun 2019, dan SHM Nomor 01370 Tahun 2019;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bsk diucapkan pada tanggal 19

Desember 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bsk, yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 3 Januari 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat/Kuasanya dan kepada Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 18 Januari 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan kepada Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar secara elektronik dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bsk,

Kuasa Terbanding semula Penggugat menandatangani serta mengajukan surat gugatan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 tersebut, tidak disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa khusus untuk mengajukan gugatan kepada Doni Rahman, Helda Yenny, Imelda Rahman, Restu Mardhatilah, SH, MKn dan Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN RI cq Kantor Wilayah BPN SUMBAR cq BPN Kabupaten Tanah Datar, yang dalam surat gugatan a quo masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan surat kuasa tersebut hanya menyebutkan untuk membuat dan memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum melalui e-court mewakili pemberi kuasa selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Batusangkar terkait tanah ulayat dengan nomor Sertifikat : 01356, 01357, 01358, 01396 dan 01370 dengan luas  $\pm 7 796 M2$  yang terletak di Nagarai Sungayang;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, diantaranya menyebutkan bahwa "Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, tidak menyebutkan nama pihak-pihak yang digugat sebagai tergugat dan turut tergugat dan hanya menyebutkan untuk membuat dan memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum melalui e-court mewakili pemberi kuasa

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Batusangkar terkait tanah ulayat dengan nomor Sertifikat: 01356, 01357, 01358, 01396 dan 01370 dengan luas  $\pm 7\ 796\ M2$  yang terletak di Nagarai Sungayang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 tidak disebutkan nama pihak-pihak yang digugat sebagai para tergugat dan para turut tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, dipergunakan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batusangkar dibawah register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bsk, yang telah dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka gugatan yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat di Pengadilan Negeri Batusangkar dibawah register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bsk, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H, dan Surachmat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.,

Surachmat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp130.000,00

Jumlah .....Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)